

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidlan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Pernikahan merupakan ikatan suci yang kokoh antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga di dunia hingga akhirat. Pernikahan adalah suatu perintah agama yang sudah diatur oleh syariat Islam. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan menjadikan pernikahan sebagai cara agar menghindari diri dari perbuatan zina. Di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut :³

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), h. 374.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: AMZAH, 2011), h.39-41.

regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religious.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan nikmat dari Allah Swt, dengan pernikahan manusia mampu mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin di dunia dan akhirat. Namun dalam membina rumah tangga tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan tersebut. Artinya dalam membina rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, setiap rumah tangga pasti menghadapi berbagai problematika yang dapat membuat keharmonisan rumah tangga terganggu. Masalah tersebut ada yang dapat diselesaikan

dengan baik, ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik hingga berujung pada perceraian.

Perceraian dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Swt, namun jika semua cara telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil maka perceraianlah yang menjadi jalan keluarnya. Perceraian tidak hanya berdampak kepada orang tua saja, tetapi berdampak juga kepada anak khususnya kepada anak di bawah umur. Anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan bernegara, anak adalah masa depan.⁴ Perceraian berdampak pada pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur karena anak di bawah umur masih sangat memerlukan perawatan dan perhatian yang lebih.

Hadhanah menurut bahasa berarti “Meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.⁵ Menurut

⁴ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), h. 1.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2003), h. 175.

Istilah fiqh *hadhanah* atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁶ Menurut Sayyid Sabiq *Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa. *Hadhanah* merupakan kewajiban dari orang tua.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Orang tua berkewajiban merawat dan mendidik anak-anaknya apalagi anak tersebut masih di bawah umur. Karena pengasuhan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Jika pengasuhannya baik maka akan berdampak baik pula pada masa depannya begitupun sebaliknya.

Adapun jika terjadi perceraian, pengasuhan anak yang masih dibawah umur itu adalah hak ibu. Menyurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau dibawah

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 327.

umur 12 tahun merupakan hak dari ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia, dalam Pasal ini disebutkan posisi ibu dapat digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu (nenek atau tantenya) juga sudah tidak ada.

Dalam pengasuhan anak lebih diutamakan kepada ibu karena kasih sayang ibu lebih baik daripada ayah. Ibu lebih mengetahui, mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu juga lebih besar daripada ayah dan ibu memiliki waktu yang lebih untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak. Meskipun demikian, pada zaman sekarang ini tidak jarang ibu yang memiliki kesibukan di luar rumah dan bahkan tidak mau merawat anaknya terlebih pasca terjadinya perceraian. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Terdapat kasus perceraian yang mana *hadhanah* atau pengasuhan anak yang masih di bawah umur dilakukan oleh ayahnya atau keluarga ayahnya. Terkait hal tersebut ada 6 kasus bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur dilakukan di bawah pengasuhan ayah atau keluarga ayah. Diantaranya yaitu hak asuh anak antara pasangan Abdul Rojak (38 tahun) dan Sani (28 tahun), Rofiudin (35 tahun) dan Nuraeni (30 tahun),

Sulaiman (46 tahun) dan Indri (23 tahun), Iwan (32 tahun) dan Isah (24 tahun), Ace (43 tahun) dan Cicih (36 tahun), Muslim (42 tahun) dan Nurhasanah (usia 40 tahun).

Terkait *hadhanah* anak di bawah umur oleh ayahnya yang terjadi di masyarakat, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dan membahas permasalahan tersebut berdasarkan latar belakang di atas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM *HADHANAH* DI BAWAH UMUR OLEH AYAHNYA KARENA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian yang terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana kedudukan hukum *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian yang terjadi di kelurahan Kaduagung menurut hukum Islam dan hukum positif ?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian yang terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten. Dan bagaimana kedudukan hukum *hadhanah* dibawah umur oleh ayahnya karena perceraian di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian yang terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian yang terjadi di Kelurahan Kaduagung menurut hukum Islam dan hukum positif

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat baik dalam bentuk teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian hukum keluarga yang berhubungan dengan masalah *hadhanah*. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan khususnya bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat tentang kedudukan hukum *hadhanah* anak di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana hak asuh anak akibat perceraian sehingga jika terjadi perceraian orang tua harus berfikir secara matang karena perceraian tidak berdampak kepada orang tua saja tetapi anakpun akan menjadi korban.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dengan tema *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya akibat perceraian, maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut :

1. **Masrufah** (151100434) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019 dengan judul skripsi “Peralihan Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) (Study Komparatif Menurut Empat Imam Madzhab)”. Skripsi ini membahas pendapat Empat Imam Mazhab tentang Peralihan *Hadhanah*, Empat Imam Mazhab sepakat bahwa kerabat dari ibu lebih diutamakan daripada kerabat dari bapak dan urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu anak itu sendiri, jika ada penghalang yang menghalanginya, maka hak asuh berpindah kepada nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya dan jika ada penghalang maka hak asuh pindah ke bapak. Kemudian perempuan sekandung seibu. Dan tidak ada yang dekat, maka hakim yang bertanggung jawab untuk memutuskan siapa yang berhak patut mengasuhnya, penelitian ini juga membahas mengenai Metode Istinbath hukum Empat Imam Mazhab tentang Peralihan *Hadhanah* serta Persamaan dan Perbedaan tentang Peralihan Hak Pengasuhan Anak Menurut Empat Imam Mazhab.
2. **Enis Siti Aisah** (161110056) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022 dengan judul skripsi “Analisis Putusan Nomor 2386 Pdt.G/2018/Pa./Srg Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Yang Jatuh Kepada Ayah”. Skripsi ini membahas tentang analisis putusan hakim yang memberikan hak asuh anak yang

belum mumayyiz kepada ayahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim Pengadilan Agama Serang memberikan hak asuh anak kepada ayah kandungnya karena ibu kandungnya kurang memperhatikan anaknya dan berkelakuan kurang baik yang dikhawatirkan akan ditiru oleh anaknya. Peninjauan hukum yang mendasari putusan perkara nomor 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg adalah berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a), Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (c) dan Pasal 14 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu penelitian ini juga membahas kewajiban ayah setelah hak asuh diberikan kepadanya.

3. **Khairun**, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 2015 dengan judul skripsi “Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Kasus Di Alalak Utara Bantarmasin)”. Skripsi ini membahas tentang pengalihan hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian orang tuanya hak asuh anak tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama kepada ibu dan ternyataa ibu tidak mau merawat padahal sudah jelas ibu berkewajiban untuk merawat dan mengasuh

anaknya terlebih anak tersebut masih dibawah umur. Karena hal tersebut akhirnya ayahnya melakukan pengalihan hak asuh yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak atau akibat hukum, oleh karena itu sangat memungkinkan si ibu bisa mengambil kembali pengasuhan anak tersebut dikarenakan belum sahnya atau belum tercatatnya hak asuh secara hukum negara atau hukum positif yang berlaku.

Setelah penulis melakukan pencarian dari penelitian orang lain, tidak ditemukan secara signifikan atas pembahasan yang akan diteliti. Persamaannya terdapat pada pembahasan pustaka, tetapi objek pembahasan dan penelitian yang berbeda. Peneliti akan mengkaji objek yang terdapat di masyarakat sekitar Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang-Banten, seperti bagaimana pelaksanaan *Hadhanah* di bawah umur yang dilakukan oleh ayahnya karena perceraian dan bagaimanakah kedudukan hukum *hadhanah* di bawah umur yang dilakukan oleh ayahnya karena perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.

G. Kerangka Pemikiran

Hadhanah adalah melindungi serta memelihara anak yang masih kecil hingga baligh (dewasa). *Hadhanah* wajib diberikan kepada anak-anak yang

masih kecil untuk memelihara pertumbuhan fisik, akal serta agama mereka.⁷ Orang tua sebagai pengembal amanah dari Allah berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakitkan dan membahayakan kesehatannya, mendidik baik jasmani maupun rohani serta akalnya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul tanggung jawab.⁸ *Hadhanah* harus dilakukan dengan baik oleh orang tua agar memiliki dampak yang baik pula kepada anak.

Dalam menyikapi *hadhanah* di bawah umur karena perceraian harus didasarkan untuk kebaikan dan kepentingan anak. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap

⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *MINHAJUL MUSLIM* Konsep Hidup Ideal dalam Islam, (Jakarta : DARUL HAQ),2016, h.881

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), II:288.

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS at-Tahrim (66): 6)⁹

Menurut Sayyid Sabiq mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengasuhan, perawatan, pemeliharaan serta pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam hal ini ibu lebih berhak melakukan *hadhanah* karena ibu bisa merawat dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Selain itu ibu juga lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, dan juga ibu mempunyai kesabaran lebih untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh ayah.¹⁰

Dalam agama Islam terdapat aturan-aturan yang berlaku atau bisa disebut dengan Hukum Islam. Hukum Islam adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.¹¹ Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia. Adapun sumber hukum Islam dalam garis besarnya dibagi menjadi dua:¹²

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), h. 560.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Penerjemah Drs. Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 173-175.

¹¹ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, *RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM*, Mamba'ul 'Ulum, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2021), h. 118.

¹² M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008, h. 58.

1. Sumber Naqly, sumber hukum dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Urf atau adat.
2. Sumber Aqly, sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya Qiyas, Istihsan, dan istislah/muslahat-muslahah.

Adapun dalam *hadhanah* yang belum mumayyiz karena perceraian menurut hukum Islam lebih diutamakan kepada ibu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَلَغْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah (2):233).¹³

Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Sunan Abu Dawud, riwayat dari Abdullah ibn Amr menceritakan:

Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, anakku ini telah tinggal di perutku, minum dari air susuku, dan merasa nyaman dalam pangkuanku. Lalu ayahnya menceraikanku dan dia ingin melepaskannya dariku.” Rasulullah SAW berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud)¹⁴

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, pengasuhan anak yang masih di bawah umur jika orang tuanya mengalami pemutusan perkawinan maka yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri atau ibu anak-anak. Ibu lebih berhak merawat anak, tetapi ayah juga tidak terlepas dalam pengasuhan anak tersebut. Walaupun anak tersebut diasuh oleh ibunya, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Selain hukum Islam, kita sebagai warga negara Indonesiapun memiliki aturan atau hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai warga yang baik kita harus taat kepada aturan tersebut. Karena aturan tersebut sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*..... h. 37.

¹⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Almahira, 2013), Cet ke-I, h. 473.

khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia disebut Hukum Positif. Hukum positif memiliki sumber hukum. Sumber hukum positif diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yaitu membentuk hukum dan menentukan isi (materi) hukum. Sedangkan sumber hukum formil yaitu bentuk nyata hukum yang berlaku. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang paling penting. Adapun sumber hukum yang formil dari hukum positif antara lain:

1. Undang-undang, termasuk UUD.
2. Kebiasaan (*convention*).
3. Perjanjian, baik perjanjian antarnegara maupun perjanjian antarwarga masyarakat.
4. Keputusan hakim (*yurisprudensi*).
5. Pendapat ahli hukum yang terkemuka (*doktrin*).¹⁵

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Kekuasaan orang tua juga meliputi

¹⁵ Nina Chairina, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Serang: Media Madani), 2019, h. 101.

untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun hak dan kewajiban sebagai suami isteri telah berakhir (akibat perceraian), namun kewajiban sebagai orang tua masih terus berlanjut. Kekuasaan orang tua dihapus dan diganti menjadi perwalian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 41 antara lain:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusan.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.¹⁶

Pentingnya terhadap pemeliharaan anak, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut:

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah di lahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹⁷

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 144.

¹⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3143, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1979), h. 3.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa, dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;¹⁸

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya. Selain itu dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia, dalam Pasal ini disebutkan posisi ibu dapat digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu (nenek atau tantenya) juga sudah tidak ada.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*)

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*,..... h. 89.

merupakan penelitian yang terjun langsung di lapangan. Dalam penelitian lapangan peneliti harus benar-benar turun langsung ke lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) ini merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹⁹

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka. Dimana peneliti juga mengumpulkan informasi dari beberapa media berupa data tertulis, buku, dan teks-teks lainnya yang sifatnya materi yang berkaitan dengan *hadhanah*. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya karena perceraian yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut terdapat *hadhanah* di bawah umur karena perceraian

¹⁹ Djamar'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

yang dilakukan oleh ayahnya. Adapun tempat penelitian ini terletak di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang-Banten.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari pihak yang bersangkutan. Data primer ini biasanya diperoleh langsung dari lapangan baik berupa hasil observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun wawancara yang akan dilakukan untuk mendapatkan data yang utama dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti seperti ayah yang melakukan *hadhanah* di bawah umur dan juga keluarga dari ayah yang lain seperti ibu atau kakak dari ayah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang didapat dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku Fiqih Sunnah, Undang-Undang, jurnal, artikel, karya tulis dan catatan-catatan lainnya serta pendapat-pendapat ilmuwan yang berkaitan dengan teori yang sedang diteliti. Dan bisa

juga diperoleh dari penemuan-penemuan dokumen yang berupa foto ataupun dokumen lainnya yang diperoleh saat penelitian berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada. Peneliti mengumpulkan data-data melalui pengindraan peneliti tentang *hadhanah* di bawah umur oleh ayahnya dan kemudian diamati sedalam-dalamnya sesuai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi berlangsung. Observasi ini dilakukan dengan datang langsung ke rumah pelaku *hadhanah* di bawah umur.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (pewawancara dan narasumber). Wawancara ialah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang

diteliti. Wawancara dapat dilakukan dengan sedalam-dalamnya untuk mendapatkan data-data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan tersebut sudah disiapkan oleh peneliti. Adapun narasumber yang dituju dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan *hadhanah* di bawah umur yang ada di Kelurahan Tigaraksa Kabupaten Tangerang-Banten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data dengan melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek penelitian. Dokumentasi adalah pelengkap dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Dokumentasi tersebut berupa seperti profile pribadi narasumber, profile desa tempat penelitian, atau dokumen yang berupa foto ataupun berupa data lain yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dihimpun kemudian untuk dapat dijabarkan dengan menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode Induktif. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang sifatnya umum, untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

6. Pedoman Penulisan dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:
 - a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021
 - b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al- Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - c. Penulisan Hadis dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadis, akan tetapi jika kitab tidak ditemukan dari sumber aslinya maka penulis mengambil dari buku-buku yang dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan terdiri atas beberapa bab, kemudian pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Obyektif Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang yang meliputi Profil Kelurahan Kaduagung,

Letak Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiografis Kelurahan Kaduagung.

BAB III : Kajian Teoritis Tentang *Hadhanah* meliputi : Pengertian *Hadhanah*, Dasar Hukum *Hadhanah*, Syarat-Syarat *Hadhanah*, Pihak-Pihak yang Berhak Dalam *Hadhanah*, dan Masa *Hadhanah*.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kedudukan Hukum *Hadhanah* di Bawah Umur oleh Ayahnya Karena Perceraian yang Terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa meliputi Pelaksanaan *Hadhanah* di bawah Umur Oleh Ayahnya Karena Perceraian yang Terjadi di Kelurahan Kaduagung dan Kedudukan Hukum *Hadhanah* di Bawah Umur oleh Ayahnya Karena Perceraian yang Terjadi di Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa.

BAB V : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.